

KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 10 : 19 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKRETARIATJENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK:
- Untuk memiliki serta menerapkan kode etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ. Membentuk majelis pertimbangan kode etik untuk Menyusun prosedur penegakan kode etik, Majelis pertimbangan memiliki tugas penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, perlu menetapkan Peraturan 2 Sekretaris Jenderal tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun ' 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang , Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa ;Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diu6ah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021;
 - Dalam peraturan Sekertariat Jendral ini dimaksud dengan pengadaan Barang/Jasa oleh Sekertaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Sekertariat Jendral DPR RI disingkat (UKPBJ) yang membidangi pengadaan barang/jasa. Kode Etik UKPBJ adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan/ tertulis. Ruang lingkup ini membawahi Kewajiban dan Larangan pegawai UKPBJ ,Pembentukan Majelis Pertimbangan, kode etik dan sanksi pelanggaran kode etik . Kode etik dilaksanakan dengan 10 prinsip yaitu; Integritas, Kredibilitas, Objektivitas, Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Profesionalisme, Adil dan Akuntable. Dalam Rangka Penegakan Kode etik dibentuk Majelis Pertimbangan kode etik yang sifatnya *Ad Hoc* dengan tugas melakukan pemanggilandan pemeriksaan pegawai UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Majelis Pertimbangan kode etik melakukan pemeriksaan pelanggaran dengan sidang tertutup, pegawai UKPBJ dinyatakan melakukan pelanggaran akan dikenai Sanksi ringan, Sanksi sedang dan Saksi berat.

- CATATAN :
- Peraturan Sekertaris Jendral ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2022; lamp : 2 hlm